

# DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) LABUANG BAJI  
DI KELURAHAN LABUANG BAJI KECAMATAN MAMAJANG  
KOTA MAKASSAR**



**Jalan Dr. Ratulangi Nomor 81  
Kelurahan Labuang Baji Kecamatan Mamajang Kota Makassar  
Nomor Telepon/Fax : 0411 – 873482 – 872120 - 874684**

**RSUD LABUANG BAJI  
2019**



## PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

### DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Jenderal Urip Sumohardjo No. 8 Tlp. (0411) 438381 Makassar 90144

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR

Nomor : 660.2/5177/DLH/XII/2019

#### TENTANG

#### PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI DI KELURAHAN LABUANG BAJI KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR

#### KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR,

- Menimbang** : a. bahwa kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji di Kelurahan Labuang Baji Kecamatan Mamajang Kota Makassar merupakan kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat penilaian dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji di Kelurahan Labuang Baji Kecamatan Mamajang Kota Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 660.2/5013/DLH/XII/2019, Tanggal, 11 Desember 2019, yang pada dasarnya menyetujui Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup kegiatan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji di Kelurahan Labuang Baji Kecamatan Mamajang Kota Makassar;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5009);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten Gowa, Maros, dan Pangkajene Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.102/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;

11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembarm Daerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2016)

12. Peraturan Walikota Makassar Nomor 68 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 68);

- Memperhatikan :**
1. Izin operasional Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji Nomor : 004/P2T-BKPMD/6.7.P/VII/05/2012
  2. Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : S.541/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 Tanggal 28 Desember 2016 perihal penyelesaian dokumen lingkungan hidup bagi kegiatan yang telah berjalan.
  3. Berita Acara Rapat penilaian Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji di Kelurahan Labuang Baji Kecamatan Mamajang Kota Makassar Nomor : 660.2/5013/DLH/XII/2019, Tanggal, 11 Desember 2019

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR TENTANG PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI DI KELURAHAN LABUANG BAJI KECAMATAN MAMAJANG KOTA MAKASSAR

**KESATU** Memberikan persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup kepada :

- a. Nama lembaga : RSUD LABUANG BAJI
- b. Jenis kegiatan : Rumah sakit
- c. Penanggungjawab : Dr. H. A. Mappatoba, MBA, DTAS
- d. Jabatan : Direktur
- e. Alamat Kantor : Jl. Dr. Ratulangi No. 81
- f. Lokasi Kegiatan : Kelurahan Labuang Baji Kecamatan Mamajang Kota Makassar

**KEDUA** : Ruang lingkup persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

1. Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji di Kelurahan Labuang Baji Kecamatan Mamajang Kota Makassar dan fasilitas pendukungnya; dan
2. Pemeliharaan bangunan rumah sakit dan fasilitas pendukungnya;

**KETIGA**

- : Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melakukan kegiatannya berkewajiban :
1. Melakukan pengelolaan terhadap sumber dampak pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
  2. Melakukan pengelolaan terhadap dampak penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara, kemacetan lalu lintas.
  3. Memiliki, melaksanakan dan mengevaluasi secara periodik sistem tanggap darurat untuk menanggulangi kecelakaan, kebakaran, pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
  4. Mengembangkan teknologi dan metode pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang tercantum dalam RKL dan RPL sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pengelolaan lingkungan hidup;

**KEEMPAT**

- : Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji;

**KELIMA**

- : Dalam melaksanakan kegiatan, Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan dan kewajiban pengelolaan dampak sesuai dengan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang telah disetujui dan wajib memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah B3 dan izin pembuangan air limbah;

**KEENAM**

- : Pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, wajib memberikan akses kepada Pejabat Pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya;

**KETUJUH**

- : Penanggung jawab kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dan Pemerintah setempat;

**KEDELAPAN**

- : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan usaha dan/atau kegiatan dimaksud;

**KESEMBILAN**

- : Pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;


KESEPULUH

KESEBELAS

- : Keputusan ini dijadikan dasar penerbitan Izin Lingkungan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU;
- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 27 Desember 2019

Plt. KEPALA DINAS,



H. A. ISKANDAR, SE, MM  
Pangkat : Pembina Tingkat 1  
NIP. 19661212 199503 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Walikota Makassar di Makassar (Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas PLH Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar di Makassar;
6. Camat Mamajang di Makassar;
7. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;
8. Pertinggal.